



Law Office

Atmadja Siregar Krisnomo

Advocates & IPR Consultants

**KEWAJIBAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN
PERSETUJUAN
LINGKUNGAN BAGI UMKM
BERBASIS RISIKO
BERDASARKAN PERPU
CIPTA KERJA**



KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERBASIS RISIKO BERDASARKAN PERPU CIPTA KERJA

Oleh : Gabriella Fransisca T

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut "**UMKM**") merupakan salah satu sorotan penting yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut "**UU Cipta Kerja**"). Hal tersebut tampak pada tujuan pembentukan UU Cipta Kerja yang dinyatakan dalam huruf a dan c Pasal 3 UU Cipta Kerja yakni (i) menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional; serta (ii) melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional. Walaupun UU Cipta Kerja telah diganti oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut "**Perpu Cipta Kerja**") (-yang kemudian disahkan dPR pada tanggal 21 Maret 2023 yang lalu), namun berdasarkan ketentuan Penutup Perpu Cipta Kerja dinyatakan bahwa seluruh peraturan pelaksanaan maupun peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dari UU Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu Cipta Kerja.

Sebelum diterbitkannya UU Cipta Kerja, peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait UMKM adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut "**UU UMKM**") dimana terdapat beberapa ketentuan yang diubah oleh UU Cipta Kerja. Salah satu perubahan yang penting diperhatikan oleh UMKM adalah terkait aspek Perizinan Berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e UU UMKM. Ketentuan mengenai aspek perizinan berusaha bagi UMKM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2020 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut "**PP No. 7 Tahun 2021**"). Maka dari itu, dalam artikel ini akan diuraikan terkait Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan bagi UMKM berdasarkan Perpu Cipta Kerja dan PP No. 7 Tahun 2021.

B. Pembahasan

Sebelum menguraikan mengenai kewajiban Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan bagi UMKM, perlu diketahui terlebih dahulu terkait pembagian kelompok dan kriteria UMKM yang dapat menentukan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan yang diperlukan. Kriteria UMKM diatur dalam Pasal 35 PP No. 7 Tahun 2021 dimana UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Berikut ini diuraikan pengelompokan kriteria UMKM berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

Kelompok Usaha	Kriteria Modal Usaha	Hasil Penjualan Tahunan
Mikro	≤ Rp1.000.000.000,00 (sampai dengan satu miliar rupiah)	≤ Rp2.000.000.000,00 (sampai dengan dua miliar rupiah)
Kecil	Rp1.000.000.000,00 - Rp5.000.000.000,00 (lebih dari satu miliar rupiah sampai paling banyak lima miliar rupiah)	Rp2.000.000.000,00 - Rp15.000.000.000,00 (lebih dari dua miliar rupiah sampai paling banyak lima miliar rupiah)
Menengah	Rp5.000.000.000,00 - Rp10.000.000.000,00 (lebih dari lima miliar rupiah sampai paling banyak sepuluh miliar rupiah)	Rp15.000.000.000,00 - Rp50.000.000.000,00 (lebih dari lima belas miliar rupiah sampai paling banyak lima puluh miliar rupiah)
<i>Keterangan</i>	<i>Nominal modal usaha di atas tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha</i>	

Terkait hal tersebut, semua kelompok UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 7 Tahun 2021. Perizinan Berusaha yang wajib dimiliki UMKM akan diberikan berdasarkan tingkat risiko yang terbagi menjadi 3 (tiga) tingkat yakni (i) kegiatan risiko rendah yang wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (selanjutnya disebut “NIB”); (ii) kegiatan risiko menengah rendah dan menengah tinggi yang wajib memiliki NIB dan sertifikat standar; serta (iii) kegiatan risiko tinggi yang wajib memiliki NIB dan izin-izin terkait. Perizinan berusaha akan ditentukan

berdasarkan kegiatan usaha dan skala usaha pada masing-masing sektor yang terdiri atas pengaturan sebagai berikut:

- a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
- b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

Selain Perizinan Berusaha, UMKM juga perlu memperhatikan ketentuan mengenai Persetujuan Lingkungan, terutama bagi UMKM yang melakukan kegiatan usaha yang berdampak penting atau tidak penting secara langsung terhadap lingkungan. Adapun persetujuan lingkungan yang dikenal dalam kegiatan usaha adalah berupa (i) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "**AMDAL**"); (ii) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "**UKL-UPL**"); atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "**SPPL**"). Ketentuan mengenai Persetujuan lingkungan ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "**Permen LHK 4/2021**"). Dalam Permen LHK 4/2021 tersebut, diatur daftar usaha yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL yang berdasarkan pada jenis kegiatan usaha sesuai kode KBLI dan skala/besaran jenis kegiatan usaha tersebut.

Pada umumnya, kegiatan usaha yang dimiliki UMKM tidak memiliki dampak penting secara langsung terhadap lingkungan sehingga usaha tersebut belum terbebani kewajiban untuk memiliki AMDAL. Namun demikian, kegiatan usaha UMKM pada tingkat resiko rendah atau menengah rendah yang memiliki dampak terhadap lingkungan seperti Sampah Domestik pada saat kegiatan konstruksi dan operasional; Gangguan lalu lintas pada saat kegiatan konstruksi dan operasional akibat keluar masuk kendaraan angkut, tamu, dan karyawan; Gangguan sosial, budaya, dan keamanan pada saat operasional; Munculnya keresahan dan

persepsi negatif masyarakat; Pencemaran udara yang berasal dari debu, getaran, dan kebisingan pada saat proses operasional/ produksi; Potensi kebakaran dan sebagainya, maka UMKM tersebut wajib memiliki SPPL. Selain itu, terdapat 11 (sebelas) kluster kode KBLI yang memiliki tingkat risiko menengah rendah namun wajib memiliki UKL-UPL, yakni:

1. Pembibitan dan budidaya hewan ternak;
2. Pembenihan dan budidaya pertanian;
3. Budidaya perikanan air laut di perairan;
4. Budidaya perikanan air payau di darat;
5. Budidaya perikanan air tawar di darat;
6. SPBU mini dan sejenisnya;
7. Industri berbasis lahan dengan pembangunan sarana dan prasarana;
8. Industri berbasis produksi dengan sarana dan prasarana;
9. Kegiatan pengerukan/*dredging*;
10. Penyiapan lahan untuk kegiatan transportasi; dan
11. Kegiatan perdagangan, jasa, dan pariwisata yang membutuhkan sarana dan prasarana.

Dalam hal perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan tidak dimiliki oleh UMKM, maka terdapat beberapa sanksi yang berpotensi dikenakan terhadap UMKM tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 510 sampai dengan Pasal 522 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "**PP PPLH**") dalam bentuk sanksi administratif, terhadap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Teguran tertulis

Teguran Tertulis diterapkan pada penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terkait persetujuan Lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 510 PP PPLH.

2. Paksaan pemerintah

Diatur dalam Pasal 511 sampai dengan Pasal 513 PP PPLH bahwa apabila penanggung jawab usaha tidak menghiraukan teguran tertulis yang telah diterbitkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah dapat menerapkan sanksi administratif Paksaan Pemerintah dalam bentuk:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau Emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan;
- g. kewajiban menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH); dan/atau
- h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

3. Denda administratif

Denda administratif Pemerintah yang diatur dalam Pasal 514 PP PPLH akan dikenakan pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha (vide Pasal 515 PP PPLH);
 - Besaran denda administratif yang dapat dikenakan dihitung sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai investasi usaha dan/atau kegiatan sampai maksimal Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan perizinan Berusaha (vide Pasal 516 PP PPLH);



- Besaran denda administratif yang dapat dikenakan dihitung sebesar 5% (lima persen) dari nilai investasi usaha dan/atau kegiatan sampai maksimal Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)

- tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan (vide Pasal 518 PP PPLH);

 - Besaran denda administratif ditetapkan berdasarkan tingkat pelanggaran sebagai berikut:
 - 1) Ringan
Minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai maksimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - 2) Sedang
Minimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai maksimal Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - 3) Berat
Minimal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai maksimal Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
Besaran denda dihitung secara kumulatif dari setiap pelanggaran sampai maksimal Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

- melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang (vide Pasal 520 PP PPLH).
 - Besaran denda administratif dikenakan sampai dengan maksimal Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

4. Pembekuan Perizinan Berusaha

Pembekuan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Pasal 521 PP PPLH akan dikenakan pada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:



- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. tidak membayar denda administratif; dan/atau
- c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.

5. Pencabutan Perizinan Berusaha

Pencabutan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Pasal 522 PP PPLH merupakan sanksi administratif terakhir yang dapat diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
- b. tidak membayar denda administratif;
- c. tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;
- d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan/atau
- e. melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan

Selain sanksi administrative, Peraturan Perundang-Undangan juga mengatur ketentuan pidana apabila Pelaku Usaha tidak menaati ketentuan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan antara lain tertuang dalam Pasal 109 UU PPLH yang kemudian telah diubah oleh Pasal 22 Perppu Cipta Kerja. Sanksi pidana dapat dikenakan bagi setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

- a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah yakni berupa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang diterbitkan berdasarkan pada Dokumen Amdal, Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan berdasarkan pada Pemenuhan Standar UKL-UPL, dan Perizinan/Persetujuan untuk Pengelolaan Limbah B3;
- b. Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup; dan



- c. Persetujuan Pemerintah Pusat untuk melakukan Dumping (pembuangan) limbah ke media lingkungan hidup.

Pelaku usaha/kegiatan yang melanggar ketentuan tersebut di atas hingga mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau Lingkungan Hidup dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda minimal Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Kemudian hal yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha berkaitan dengan perizinan lingkungan adalah perihal **pencabutan izin lingkungan sebagai sanksi dari pelanggaran izin lingkungan**, bahwa berdasarkan UUPPLH (Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan apabila :

- a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan informasi;
- b. Penerbitnya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL, tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

Dengan demikian, merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan oleh para pemilik UMKM untuk memiliki perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan baik SPPL, UKL-UPL, bahkan mungkin AMDAL yang disesuaikan berdasarkan jenis kegiatan usaha dan tingkat risiko masing-masing UMKM terutama pemberian dampak penting maupun tidak penting terhadap lingkungan. Selain untuk memenuhi legalitas dan perizinan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan UMKM, perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan juga baik langsung maupun tidak langsung dapat memberikan berbagai kemudahan dari Pemerintah dan peluang bagi UMKM untuk semakin berkembang serta meningkatkan kredibilitas UMKM.



C. Penutup

Demi terjaminnya keberlangsungan kegiatan usaha bagi para UMKM, pelaku usaha perlu untuk menyadari pentingnya Perizinan Berusaha untuk dipenuhi oleh UMKM. Selain mendapatkan kepastian hukum legalitas UMKM, keuntungan lain yang bisa didapatkan antara lain penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM pada infrastruktur publik, mendapat jaminan kredit program dan sebagainya. Selain Perizinan Berusaha, UMKM perlu untuk memperhatikan ketentuan Persetujuan Lingkungan terutama apabila kegiatan usaha yang dilaksanakan memiliki dampak penting maupun tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan lingkungan yang dapat diperlukan oleh UMKM antara lain AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL bergantung pada kode KBLI, tingkat risiko kegiatan usaha, serta skala/besaran pada tiap sektor yang membidangi jenis kegiatan usaha UMKM.